



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0233/Pdt.G/2018/PA KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen
, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer
, tempat tinggal di

Kabupaten

Kolaka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2018 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0233/Pdt.G/2018/PA KIk, tanggal 09 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXXX, tertanggal 12 September 2011;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No. 0233/Pdt.G/2018/PA.KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka selama 2 bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kendari selama kurang lebih 6 tahun, lalu pindah tempat tinggal di Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TEGUGAT**, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 04 Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah member kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk memenuhi amanat PERMA 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi ternyata proses mediasi berhasil berdasarkan laporan mediator Abu Rahman Baba, S.HI tertanggal 07 Juni 2018;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan dan belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menempuh proses mediasi dengan mediator Abu Rahman Baba, S.HI, ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0233/Pdt.G/2018/PA Kik;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0233/Pdt.G/2018/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

T t d

HASNAWATI, S.HI

Hakim Anggota II

T t d

ISKANDAR, S.HI

Ketua Majelis

T t d

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

T t d

SYAMSUL BAHRI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Kolaka
Panitera,

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)